

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang penting bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam informasi laporan keuangan, perusahaan publik diminta untuk mengaudit dan menerbitkan setiap tahun laporan keuangan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

laporan keuangan harus di audit oleh akuntan public. Serupa dengan yang di informasikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 perihal Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasal 7 ayat 2 yang berisi “Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku”. Karena laporan keuangan harus memenuhi syarat dan diaudit oleh auditor independen.

Auditor independen adalah auditor yang tidak memihak serta bebas dari intervensi pemakai laporan keuangan baik itu manajemen maupun stakeholder. Stakeholder dalam membuat keputusan harus berhati-hati. oleh karena itu, pemakai laporan keuangan sangat membutuhkan auditor independen untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen serta menghindari laporan keuangan tersebut merugikan pemakai laporan keuangan yang lain (Sinaga and Rachmawati, 2018).

Di Indonesia perusahaan publik diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan dimana di dalamnya memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal sejak tahun 2006 lalu sesuai dengan Surat Keputusan No. KEP-134/BL/2006. Pada akhir penugasannya, auditor eksternal dengan perusahaan terkait kemudian menyepakati biaya audit atas laporan keuangan mengacu pada SK Ketua Umum IAPI No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee

Audit. Panduan dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan *fee audit* berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang dimaterai, sebagai bukti adanya kesepakatan *fee audit* antara kedua belah pihak tersebut.

Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang telah di audit terlebih dahulu ke publik, tentunya membuat peran akuntan publik dalam memberikan jasa audit dalam pengungkapan laporan keuangan sangatlah besar. Pertanggungjawaban seorang auditor tidaklah hanya terhadap perusahaan yang menggunakan jasanya, namun juga terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, seorang akuntan publik dituntut untuk objektif dan profesional dalam memberikan jasanya. Salah satu bentuk profesionalisme dari seorang auditor adalah penentuan besarnya *Audit Fee*. *Fee* audit merupakan besarnya pendapatan yang diterima Kantor Akuntan Publik oleh pihak Klien untuk jasa yang diberikan dalam pemeriksaan laporan keuangan Iskak dalam (Sinaga and Rachmawati, 2018).

Kasus manipulasi laporan keuangan yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berafiliasi dengan firma audit internasional juga pernah terjadi di Indonesia pertengahan tahun 2018 yang lalu. Kasus ini terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk. (AISA), suatu perusahaan yang bergerak dalam industri makanan dan minuman (*food and beverages*) yang pada tahun 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan sebagai KAP yang berafiliasi dengan RSM Internasional suatu firma yang memberikan jasa audit, pajak dan konsultan terkemuka di dunia. Kasus ini terkait dengan *over statement* pada Laporan Keuangan AISA tahun 2017. Penggelembungan ini ditemukan setelah terbentuknya manajemen baru melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada bulan Oktober 2018 yang meminta dilakukan audit investigasi atas LKT tahun 2017 dengan menunjuk KAP Ernst & Young (E&Y).

Berdasarkan hasil audit investigasi E&Y, diduga terjadi penggelembungan dana sebesar Rp.4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap perusahaan.

Dugaan lainnya adalah pengelembungan Rp.662 miliar pada pos penjualan EBITDA Rp.329 miliar. Selain itu, E&Y juga menemukan dugaan aliran dana senilai Rp.1,78 triliun dengan berbagai skema dari group Tiga Pilar Sejahtera Food kepada pihak-pihak yang diduga memiliki afiliasi dengan manajemen lama. Tindak lanjut dari kasus ini, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan telah memanggil KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan untuk melakukan klarifikasi. Berdasarkan hasil klarifikasi ini, PPPK menyatakan ada indikasi akuntan publik telah melanggar prosedur kepatuhan audit sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA 550 dan akan ada sanksi jika hal itu terbukti (Asmara, 2019).

Di Indonesia, besarnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan pada akuntan publik yang melakukan jasa audit masih bersifat *Voluntary Disclosure*. Karena sifat *Audit Fee* yang bersifat *Voluntary Disclosure*, tidak semua perusahaan mencantumkan besar biaya yang mereka bayarkan. Walaupun demikian, besarnya *Audit Fee* dapat dilihat dari besarnya *Professional Fee* yang terdapat dalam laporan keuangan. *Professional Fee* dapat dinyatakan sebagai imbal jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau suatu profesi untuk jasa yang telah dilakukannya.

Besarnya *Audit Fee* tentunya menjadi objek yang menarik untuk diperhatikan. Dengan semakin banyaknya pihak yang bersinggungan langsung dengan akuntan publik dan pengauditan, maka faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *Audit Fee* juga semakin menarik untuk diperhatikan. Dengan kita mengetahui apa saja yang mempengaruhi besarnya *Audit Fee* maka akan lebih mudah bagi pihak akuntan publik maupun pihak perusahaan yang menggunakan jasa akuntan publik dalam pengauditan untuk menentukan besarnya *Audit Fee*.

Ukuran KAP merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemberian audit fee. Ukuran KAP merupakan suatu skala dimana dapat mencerminkan besar kecilnya suatu KAP. Ukuran KAP dapat juga dilihat dari apakah KAP tersebut termasuk golongan big four atau non big four. KAP big four termasuk KAP besar yang dapat diterima secara universal. KAP big four cenderung memiliki akuntan yang berperilaku lebih etikal daripada akuntan di KAP kecil (non big four). KAP besar lebih memiliki reputasi baik dalam opini publik. Hal tersebut dapat

disimpulkan bahwa KAP yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan KAP yang lebih kecil. KAP yang memiliki nama besar (big four) dipandang sebagai auditor yang akan menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan daripada kualitas dari KAP yang tidak memiliki nama besar. KAP yang lebih besar cenderung memiliki akuntan publik yang lebih berpengalaman dan memiliki wawasan yang luas sehingga dalam proses pengauditan menjadi lebih sistematis dan laporan audit dapat disampaikan tepat waktu. KAP dengan auditor yang berkualitas tinggi akan membuat sedikit kesalahan daripada KAP dengan auditor yang berkualitas rendah. Kualitas inilah yang akan memengaruhi besar kecilnya audit fee. Faktor selanjutnya yang menjadi bahan pertimbangan penentuan audit fee adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap. Total aset suatu perusahaan menunjukkan kompleksitas suatu perusahaan, auditor yang melakukan pekerjaan audit pada perusahaan besar membutuhkan waktu yang lebih lama dan jumlah tim audit yang lebih banyak dibandingkan dengan mengaudit perusahaan kecil karena perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih kompleks. Jadi semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi *audit fee* yang akan dibebankan kepada perusahaan.

Faktor selanjutnya yaitu profitabilitas, yang merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Menurut Sudana (2019) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Assets (ROA), dikarenakan rasio ini mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. Seperti ukuran perusahaan, profitabilitas yang dihasilkan perusahaan juga akan mempengaruhi manajemen laba, dikarenakan semakin tinggi profit yang dihasilkan maka manajemen akan melakukan tindakan untuk membuat laba terlihat stabil untuk menghindari pajak.

Ditemukan hasil bervariasi, yang berbeda-beda hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik, profitabilitas, dan risiko perusahaan berpengaruh simultan terhadap *audit fee*. Secara parsial, profitabilitas dan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit fee* (Hasna, *et.al*, 2021). Hasil dari pengujian diperoleh bahwa (1) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee* (2) Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit fee*, dan (3) Profitabilitas klien berpengaruh positif terhadap *audit fee* (Fisabilillah, Fahria and Praptiningsih, 2020). Huri and Syofyan (2019) juga melakukan penelitian terkait penetapan *audit fee*. Ia memperoleh hasil sebagai berikut: jenis industri, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan profitabilitas klien secara bersama-sama mempengaruhi *audit fee*.

Berdasarkan uraian latar belakang ,faktor-faktor ,dan perbedaan pendapat dari hasil penelitian terdahulu untuk itu perlu mengetahui pengaruhnya secara detail terhadap *audit fee* karena faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda pada kondisi yang berbeda pula maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *Audit Fee* (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverages* di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat diajukan masalah pokok penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?
4. Apakah Terdapat Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kantor Akuntan Publik secara secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur *sektor food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur *sektor food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.
4. Untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik secara simultan berpengaruh terhadap *audit fee* pada perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap:

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembacamaupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya,

2. Bagi Praktisi Bisnis

Manfaat penelitian ini bagi praktisi bisnis yaitu untuk memberikan gambaran mengenai perusahaan manufaktur sektor *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama informasi yang berkaitan dengan *audit fee* serta hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan *audit fee*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan referensi (*reference*) untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai *audit fee*.